



The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education

The 2nd ICODEE Proceedings

—

3-4 December 2019

ISBN: 978-623-94189-0-8

ISSN: 2722-9556

IMPLEMENTASI HABITUAL LEARNING UNTUK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PONDOK PESANTREN AINUL YAKIN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Ahmad Ahnaf Rafif, In'amul Hasan

ahmadrafif007@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abstract

This study aims to describe the habitual learning method applied in shaping independent character for children with mental disabilities in Ainul Yakin Islamic Boarding School in Gunung Kidul, Yogyakarta. In providing education on mental disabilities, the Ainul Yakin Islamic Boarding School applies the habitual learning method that can help them live their daily lives independently. Data collected using the method of observation, interviews, and documentation. The result showed that the types of activities which were classified as light but were carried out continuously. One of them is the five-time prayer activity where children are accustomed to being able to stand, sit and prostrate independently. all the processes of forming independent characters are carried out using a number of tools and are based on the principles that will be explained in the discussion section.

Keywords: Habitual learning; mental disability; special education; Islamic Boarding School Ainul Yakin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode *habitual learning* yang diterapkan dalam bentuk karakter mandiri bagi anak-anak disabilitas mental di Pesantren Ainul Yakin Gunungkidul Yogyakarta. Dalam memberikan pendidikan terhadap anak disabilitas mental, Pesanten Ainul Yakin menerapkan metode *habitual learning* yang dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis aktivitas yang dijadikan alat pembentuk kebiasaan hanyalah aktivitas-aktivitas yang tergolong ringan namun dilakukan secara terus-menerus. Salah satunya adalah aktivitas salat lima waktu untuk membiasakan anak-anak berdiri, duduk dan sujud secara mandiri. Semua proses pembentukan karakter mandiri tersebut dijalankan dengan menggunakan beberapa alat dan dilandasi pada prinsip-prinsip yang akan diterangkan dalam pembahasan.

Kata kunci: Pembelajaran perilaku; disabilitas mental; Pesantren Ainul Yakin

A. Pendahuluan

Deklarasi Jomtien Thailand tahun 1990 menggolongkan difabel sebagai kelompok yang rentan akan diskriminasi dan eksklusi (Stubbs, 2002, h. 16). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: (1) penyandang cacat fisik seperti tuna netra (hambatan penglihatan), tunarungu (hambatan pendengaran dan bicara), tuna daksa (cacat tubuh), (2) penyandang cacat mental seperti tunagrahita (keterbelakangan mental), tunalaras (gangguan emosi), autis (gangguan komunikasi dan perilaku yang berulang-ulang dan terbatas), (3) penyandang cacat fisik dan mental seperti tuna ganda (mengalami lebih dari satu hambatan). Namun, penggunaan istilah penyandang cacat untuk kemudian dianggap kurang apik sesuai norma. Pada tahun 1999, istilah “penyandang cacat” alternatif istilah “difabel”. Istilah alternatif ini dimaksudkan untuk memberikan makna yang lebih halus serta lebih memanusiakan manusia (Setyaningsih & Gutama, 2008).

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Direktur CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities*), Nuning Suryaningsih, mengatakan telah mendampingi 126 kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Yogyakarta sejak tahun 2014 hingga 2018 (Hakim, 2019). Data yang ditunjukkan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak DIY) juga menampilkan hal yang sama. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan sejak

tahun 2015 hingga 2017. Jenisnya mulai dari kekerasan seksual, fisik, hingga kekerasan ekonomi (Solehudin, 2018).

Bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak hanya berbentuk fisik, namun juga perampasan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan sebagaimana manusia pada umumnya. Sebagai contoh, Wuri sebagai penyandang disabilitas ditolak untuk menjadi seorang pengajar di sebuah universitas negeri. Diskriminasi juga terjadi kepada Lisa, seorang penyandang disabilitas yang tinggal di Aceh, ia ditolak untuk menjadi pegawai negeri karena statusnya sebagai penyandang disabilitas (Irwanto, Kasim, Fransiska, Luslis, & Siradj, 2010, h. 17).

Kasus serupa juga terjadi pada dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang dibatalkan status CPNS-nya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Wuri Handayani yang ditolak melamar CPNS karena berstatus penyandang disabilitas (Putra, 2019). Padahal, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah mengatur bagi pengusaha/pemberi kerja untuk wajib memberikan paling tidak 1% kuota dari total pekerjaannya bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak kerja dan hak ekonominya (Irwanto, dkk, 2010, h. 16). Beberapa kasus di atas mengindikasikan bahwa masih minimnya kepercayaan publik terhadap kemampuan penyandang disabilitas dan masih rendahnya peran pemerintah serta masyarakat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu hak penyandang disabilitas yang juga masih kurang diperhatikan ialah hak mendapatkan pendidikan. Padahal, Deklarasi Salamanca (Salamanca Statement) tahun 1994 telah menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif (Sunardi, 2010, h. 17). Lebih jauh lagi, Pasal 28 yang terdapat di Dokumen Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989) menyatakan bahwa “negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan”. Secara lebih khusus, di dalam Mukadimah dokumen disebutkan bahwa “anak karena ketidakmampuan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”

Indonesia berupaya untuk menjawab problem pendidikan anak berkebutuhan khusus tersebut dengan mengembangkan pendidikan inklusif sejak tahun 2001. Perlu dipahami bahwa pendidikan inklusif memerlukan satu prasyarat, yakni pengakuan secara responsif terhadap perbedaan individu. Pemerintah pun tidak tanggung-tanggung dengan mengakui

secara resmi pendidikan inklusif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 5 disebutkan bahwa hak memperoleh layanan pendidikan khusus dijamin bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, yang harus disediakan di sekolah khusus atau secara inklusif.

Pendidikan inklusif kemudian dirintis secara resmi pada tahun 2003 melalui Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan ABK di sekolah umum bahwa di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah. Puncak dari kebijakan dalam pendidikan inklusif adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Sunardi, 2010, h. 27-28).

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kini mencapai angka 1,6 juta anak. Namun, dari 1,6 juta anak tersebut, baru 18 persen saja yang mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Artinya, masih ada 82 persen anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan hak pendidikannya. Di Indonesia sendiri, masih terdapat 62 dari 514 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu (Publisher, 2019).

Kurangnya akses pendidikan inklusif di Indonesia juga diperparah dengan munculnya kasus penolakan terhadap anak-anak penyandang autisme. Seperti yang terjadi pada Gevin, penyandang autisme yang harus 'nomaden' (masuk dari satu sekolah ke sekolah lain). Gevin harus mengalami rasanya kesulitan masuk ke lingkungan pendidikan (Priherdityo, 2016). Di tahun 2018, Nur Fadlan ditolak mentah-mentah saat hendak mendaftar di SD Negeri Pannyikkokang I Toddopuli Makassar karena alasan penyandang autis (Basri, 2018). Tak hanya itu, Bowles (2018) juga menyatakan bahwa lebih dari 75% murid yang mengalami autisme dan asperger mengalami perundungan di sekolahnya. Salah satunya pernah terjadi di tahun 2017 lalu, di mana seorang mahasiswa Guna Darma penyandang autisme mendapat perbuatan yang tercela dari teman-teman satu kampusnya.

Selain itu, beberapa kasus di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil kerap kali ditemukan kasus pemasangan atau kurungan terhadap mereka yang menderita penyakit mental atau keterbelakangan mental. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak

menyenangkan karena perilaku mereka dianggap aib atau mengganggu ketenangan masyarakat setempat sehingga hak asasi manusia mereka direnggut karena pemasangan atau kurungan tersebut. Pemasangan dan kurungan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, walau bagaimana pun mereka memiliki hak untuk dapat hidup dengan layak seperti layaknya orang non-disabilitas (Lubis, Krisnani, Fedryansyah, 2014, h. 142). Semua kasus di atas jelas bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian mana pun yang ada di dunia ini.

Sebagai salah satu model pendidikan yang bertujuan untuk pencerdasan dan pembangunan bangsa, pesantren diharapkan juga mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif. Sejauh penelusuran penulis, di Indonesia sendiri, pesantren khusus difabel masih tergolong langka. Di Kudus terdapat Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus Al-Achsaniyah yang memiliki sistem *one by one*, satu anak satu pengasuh. Di Cianjur terdapat Pondok Pesantren Al-Mustaqimiyyah yang menerima anak tuna grahita dan tuna daksa. Di Banten berdiri Pesantren Raudlatul Makfufin yang khusus bergerak untuk santri tuna netra. Bandung memiliki Pondok Pesantren Arafah yang tidak hanya menerima santri non-disabilitas, namun juga anak-anak berkebutuhan khusus. Terakhir, Yayasan SLB Insan Tiara Bangsa akan membangun pesantren khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Boja, Kendal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Salim, 2006, h. 1).

Penelitian dilakukan di Pesantren Ainul Yakin Gunung Kidul Yogyakarta. Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah 15 orang yang termasuk dalam kelas Serba Bantu. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara, perekaman, pemotretan, dengan informan yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui wawancara mendalam. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *indepth interview*, pengamatan langsung di lapangan (observasi), dan studi

literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk selanjutnya direduksi, disajikan, kemudian diambil kesimpulan.

C. Hasil

Dalam penelitian ini, topik yang penulis angkat hanya terfokus pada anak-anak penyandang disabilitas mental-intelektual di Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus Ainul Yakin Gunung Kidul Yogyakarta. Dari ketiga kelas yang ada di pesantren tersebut, anak-anak penyandang disabilitas mental masuk ke dalam kelas Serba Bantu. Objek tersebut diangkat bertujuan untuk menemukan konsep pendidikan karakter mandiri yang diajarkan oleh pesantren tersebut kepada anak-anak penyandang disabilitas mental-intelektual. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 yang termasuk ke dalam penyandang cacat mental ialah tunagrahita (keterbelakangan mental), tuna laras (gangguan emosi), autisme (gangguan komunikasi dan perilaku yang berulang-ulang dan terbatas).

American Association on Mental Deficiency (AAMD) membuat definisi retardasi mental yang kemudian direvisi oleh Rick Heber (1961) sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Berdasarkan *The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders*, WHO, Geneva tahun 1994, retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu *mild retardation* (retardasi mental ringan), *moderate retardation* (retardasi mental sedang), *severe retardation* (retardasi mental berat), *profound retardation* (retardasi mental sangat berat) (Sularyo & Kadim, 2000, h. 171-172).

Mengenai tunalaras, Hallahan dan Kauffman memberikan tiga ciri khas kondisi emosi dan perilaku penyandangannya, yakni: (1) tingkah laku yang sangat ekstrem dan bukan hanya berbeda dengan tingkah laku anak lainnya, (2) suatu problem emosi dan perilaku yang kronis, yang tidak muncul secara langsung, (3) tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan sosial dan kultural. Sebagaimana tampak dalam peristilahannya, tunalaras atau gangguan emosi diuraikan sebagai kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain (Mahabbati, 2010, 54).

Sedangkan autisme, berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Karena bila diperhatikan maka ada kesan bahwa penyandang autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Secara umum penyandang autisme menurut Nugraheni (2012, h. 12) dapat dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosi dan gangguan sensori. Sedangkan secara definisi yang mudah dimengerti autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Jika dilihat dari ketiga macam gangguan mental di atas, salah satu sifat yang melekat pada para penyandanginya adalah emosi yang tidak stabil dan sulitnya komunikasi sehingga anak-anak tersebut harus hidup dalam pengawasan orang lain. Oleh karena itulah pendidikan karakter mandiri sangat diperlukan untuk memberikan kestabilan emosi pada diri mereka.

1. Pendidikan Karakter Berbasis *Habitual learning*

Nashir (2013, h. 10) menjelaskan bahwa “karakter” secara kebahasaan bermakna sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau watak. Kemendiknas menyatakan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan sendiri terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain.

Pengertian karakter sesungguhnya telah dijelaskan dalam berbagai pengertian dan penggunaan, di antaranya dalam konteks pendidikan, karakter sering kali mengacu pada bagaimana ‘kebaikan’ seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang dianggap memiliki karakter yang baik akan mampu menunjukkan sebagai kualitas pribadi yang patut serta pantas sesuai dengan yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pendidikan karakter senantiasa akan berkaitan dengan bagaimana memberikan mengajarkan anak-anak tentang nilai dasar manusia yang di antaranya memuat kejujuran, kebaikan, kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan kehormatan (Budiyanto & Machali, 2014, h. 110).

Pada sisi lain, Ramdhani (2014, h. 32) menjelaskan bahwa pendidikan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses, dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan

baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini timbul dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian, karakter yang ingin dibangun melalui pendidikan karakter bersifat *inside-out*, dalam arti bahwa perilaku yang terjadi karena dorongan dari dalam, bukan paksaan dari luar. Sehingga desain pendidikan karakter meliputi pengembangan potensi manusia dalam pengembangan karakter yang baik. Karakter dibentuk oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Aushop, faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik di antaranya adalah corak nilai yang ditanamkan, keteladanan sang idola, pembiasaan, ganjaran dan hukuman, dan kebutuhan.

Pendidikan karakter tidak sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga siswa paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Pendidikan karakter ini membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral (Mutakin, Nurhayati, & Rusmana, 2014, h. 365). Pendidikan karakter dengan metode pembiasaan (*habitual learning*) inilah yang kiranya tepat untuk diterapkan kepada anak-anak penyandang cacat mental untuk menumbuhkan sikap kemandirian dalam hidupnya.

Habit (kebiasaan), menurut Squire (2009) adalah perilaku yang berurutan, berulang, baik itu motorik maupun kognitif, yang ditimbulkan oleh faktor eksternal atau internal, yang akhirnya dapat secara otomatis berjalan sendiri tanpa pengawasan. Pembentukan kebiasaan tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran yang terstruktur, untuk mengondisikan antara perilaku dan pikiran seseorang. Proses pembiasaan itu harus terus-menerus dilakukan sampai seseorang tidak terkait lagi dengan tindakan atau pengawasan.

Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang metode pembiasaan. Abdullah Nasih 'Ulwan menyatakan bahwa metode pembiasaan adalah salah satu cara praktis dalam membentuk dan menyiapkan anak. Menurut Ramaliyus, metode pembiasaan adalah cara untuk menciptakan suatu kebiasaan atau tingkah laku tertentu bagi anak didik. Menurut Armai Arief, metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sedangkan menurut Dr. Hamzah Ya'qub, yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan (Sulistiyorini, 2010, h. 11).

Inti pembiasaan sebenarnya adalah pengulangan terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan atau diucapkan oleh seseorang. Misalnya anak-anak dibiasakan bangun pagi atau hidup bersih. Maka ia akan terbiasa untuk bangun pagi dan hidup bersih. Hampir semua ahli pendidikan sepakat untuk membenarkan pembiasaan sebagai salah satu upaya pendidikan (Mas'ud, dkk, 2001, h. 224). Dengan pelajaran semacam ini, anak penyandang cacat mental akan secara otomatis dapat mengontrol emosi mereka hingga menjadi kebiasaannya.

Menurut Arif (2002, h. 114-115), ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan metode pembiasaan kepada anak-anak, yaitu:

- a. Pembiasaan harus dimulai sebelum terlambat, sebelum anak mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan.
- b. Pembiasaan hendaknya dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang secara teratur sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang otomatis.
- c. Proses pembiasaan hendaknya disertai dengan konsekuensi, sikap tegas, dan sikap teguh terhadap proses yang telah dijalankan. Jangan sampai anak melanggar kebiasaan yang telah ditetapkan tersebut.
- d. Pembiasaan tersebut harus melahirkan pembiasaan yang disertai kata hati anak sendiri, tanpa bantuan orang lain.

2. Profil Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus Ainul Yakin

Pesantren Ainul Yakin merupakan salah satu pesantren yang fokus membina anak-anak berkebutuhan khusus yang saat ini berlokasi di Karang Tengah, Tepus, Yogyakarta. Pesantren yang berdiri pada tanggal 29 September 2005 tersebut berdiri atas inisiatif Abi Guru Isma Almatin. Awal pertama kali berdiri, lembaga tersebut masih berupa bimbingan belajar yang terletak di Jl. Taman Siswa MG II/1268 Yogyakarta dengan nama Pondok Bimbingan Belajar Ainul Yakin.

Melalui proses yang cukup lama, pada tanggal 29 September 2012 konsep kurikulum dan pengelolaan Pondok Bimbingan Belajar Ainul Yakin dikembangkan oleh Abi Guru Isma hingga menjadi sebuah pesantren dengan nama Pondok Pesantren Penghafal al-Qur'an dan Special Children Therapys. Seiring berjalannya waktu, Pesantren Ainul Yakin semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Hingga akhirnya pada bulan Agustus 2015, Abi Guru Isma Almatin beserta beberapa guru

mengajak para orang tua wali murid dan beberapa tokoh masyarakat kota Yogyakarta untuk mendirikan Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin.

Hingga kini, Yayasan Ainul Yakin dikenal sebagai sebuah lembaga pelatihan, pendidikan, dakwah dan sosial yang mengkhususkan diri pada penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Keberadaan Yayasan Ainul Yakin sangat dibutuhkan untuk keseimbangan, kelangsungan dan pengembangan kegiatan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dengan tenaga yang dimiliki, Yayasan Ainul Yakin telah menjalankan empat program, salah satunya adalah Pondok Pesantren Penghafal al-Qur'an Ainul Yakin Special Children.

Pada dasarnya, Pesantren Ainul Yakin merupakan pesantren inklusi yang fokus membimbing anak-anak dengan permasalahan intelegensi, emosi sosial, serta permasalahan fisik. Dalam memudahkan proses pembelajarannya, Pesantren Ainul Yakin mengelompokkan keadaan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut ke dalam tiga kelas, yakni kelas Serba Bantu, Arahkan Bantu, serta kelas Mandiri.

Anak-anak yang masuk ke dalam kelas Serba Bantu merupakan anak-anak yang dalam kehidupan sehari-harinya, membutuhkan bantuan orang lain sebagai arahannya. Kelas Serba Bantu berisikan anak-anak yang menderita penyakit autisme, retardasi mental/tunagrahita, hiperaktif, serta down syndrom. Fokus yang diberikan terhadap anak-anak serba bantu adalah terapi penyembuhan dan kehidupan secara mandiri. Sedangkan anak-anak yang masuk dalam kelas arahan bantu adalah anak-anak yang tetap memerlukan bantuan orang lain sebagai arahannya, namun sedikit dapat hidup lebih mandiri dibanding anak-anak serba bantu. Lain halnya dengan anak-anak yang tergolong dalam kelas mandiri. Secara fisik, dapat dikatakan mereka adalah anak-anak umum. Namun secara sosial, anak-anak tersebut, separuhnya pernah melakukan kenakalan remaja. Selain terapi, kelas mandiri juga dibekali ilmu-ilmu al-Qur'an. Dengan dipatok 14 tahun sebagai batas maksimal tinggal di pesantren, anak-anak mandiri diharuskan menyelesaikan 4 syarat kelulusan, yaitu:

a. Syarat pokok:

- 1) Berkelakuan baik menurut aturan Islam.
- 2) Memiliki hafalan 30 juz
- 3) Gemar beramal sholeh.
- 4) Berbakti kepada kedua orang tua.